

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

TAHUN

2017

KONSEP

- **Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh DPRD yang ditindaklanjuti.
- **Keputusan Sidang atau Rapat DPRD** adalah Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD yang pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPR maupun DPRD dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus (apabila terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR maupun DPRD), atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi (apabila terjadi dalam rapat Bamus).
- **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota)** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

RUJUKAN

- Peraturan Pemerintahan No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat DPRD

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah keputusan hasil sidang/rapat DPRD yang ditindaklanjuti pada tahun tertentu.

INTERPRETASI

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti menunjukkan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh DPRD yang ditindaklanjuti.

KETERANGAN

-

SUMBER

-Dokumen

METODOLOGI

-Data Primer.

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

